



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 1970, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Bahwa, saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Laki-laki kandung Pemohon II bernama; WALI NASAB PEMOHON II dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. SAKSI NIKAH I dan saksi 2. SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa Emas Satu Emas Tunai.
3. Bahwa, antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, Pertalian kerabat semenda dan pertalian susunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
 1. ANAK I (lk) umur 49 tahun
 2. ANAK II (Pr) umur 47 tahun
 3. ANAK III (Lk) umur 45 tahun
 4. ANAK IV (Pr) umur 43 tahun
 5. ANAK V (Lk) umur 41 tahun
 6. ANAK VI (Pr) umur 39 tahun
 7. ANAK VII (Pr) umur 35 tahun
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat Pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan alasan Belum diurus. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus urusan dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 1970;
8. Bahwa, para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1970 di wilayah Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon;

Atau,

Menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pandan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah pula diberikan penjelasan secukupnya oleh Majelis Hakim.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan mencocokkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, serta Pemohon I dan Pemohon II menerangkan status Pemohon I ketika pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, yang menjadi wali Pemohon II adalah anak paman dari ayah Pemohon II sebagai wali nasab karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang lain, serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah berdomisili di Kecamatan Pandan;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pandan, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimuka sidang. Oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi sengketa (*qarinah*) karena diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II diselesaikan secara *voluntair* atau permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (isbat Nikah) dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 12 Agustus 1970 dengan wali nikah wali nasab Pemohon II adalah anak paman dari pihak ayah Pemohon II yang bernama WALI NASAB PEMOHON II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan Pemohon II tidak

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wali nasab yang lain, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1970, di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang didalilkan dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai posita permohonan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu tentang prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II para saksi tidak menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan mengetahui wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita Pemohon II. Sedangkan untuk posita-posita lainnya sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, hal ini sebagaimana dimaksud dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi*, artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al-Tasaamu'u* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 175, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعنق والولاء والولاية

Artinya: *menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan,*

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: *Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;*

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui secara langsung prosesi akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi tahu bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang tidak ada orang yang mengganggu gugat terhadap pernikahan mereka, dan hingga kini mereka tetap mempertahankan perkawinannya dengan tidak pernah bercerai atau murtad, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara,
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah anak paman dari ayah Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama WALI NASAB PEMOHON II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang lain, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang mana nama saksi tersebut sudah tidak ingat lagi serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) emas (seratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;



4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah dan tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang berdomisili di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Bahwa, tujuan permohonan itsbat nikah Permohon Pemohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah dan untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Uundang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العقل بالنيكاح

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon I dan Pemohon II dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1970, di Poriaha, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera,

TTD

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. PNPB Panggilan pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)